



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/635/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/378 /K/411.012/2018  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT  
KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2012 - 2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT  
KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 - 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/378 /K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/378 /K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018 - 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024 Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Surat Camat Ngronggot tanggal 11 Juni 2024 Nomor 141/385/411.512/2024 Hal Tindaklanjut Rapat Koordinasi Tambahan Masa Jabatan Kepala Desa dan BPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/378 /K/411.012/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2012-2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 - 2024.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/378 /K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018 - 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

2. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:

1. mempunyai masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal peresmian;
2. melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan, serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/635/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/378 /K/411.012/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2012 - 2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 - 2024

DAFTAR PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUWET  
KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK  
MASA JABATAN 2018 - 2026

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUHSIN ANSORI	CIAMIS, 01 April 1971	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	1. Masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal peresmian 2. Diberikan Hak sesuai Peraturan perundang-undangan
2.	Drs. IMAM SIBAWEH	NGANJUK, 05 Maret 1953	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
3.	MANSYUR	NGANJUK, 04 Mei 1963	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
4.	IMAM ISMANU	JOMBANG, 16 Oktober 1957	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
5.	DIMYATI	NGANJUK, 01 Juli 1964	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
6.	MUHSIN ANSHORI	CIAMIS, 01 April 1971	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA